



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ketapang Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nanasi, desa Pinontoyunga kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor : 26/Pdt.G/2018/PA.Kwd tanggal 04 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 23 Rajab 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 September 2002 Masehi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo
Utara Kutipan Akta Nikah Nomor : III/05/X/2002 tanggal 29 September
2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Bintana yang
berubah nama menjadi desa sigaso, Kecamatan Atinggola, Kabupaten
Gorontalo Utara dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama
Anak I, lahir tanggal 4 Desember 2002, anak kedua bernama Anak II lahir
tanggal 8 Maret 2007, dan yang ketiga bernama Anak III (Alm) lahir
tanggal 8 Maret 2007;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah hidup rukun selama 16 tahun hingga sekarang ini, kemudian
pada tanggal 5 Januari 2017 Penggugat diusir Tergugat dari rumah
sendiri. dan sejak itu Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan
penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa sejak Penggugat turun dari rumah tersebut, Tergugat selalu
membujuk Penggugat untuk pulang kerumah bersama, namun
Penggugat selalu memberi alasan nanti dengan maksud melihat
perubahan sikap Tergugat selalu mengancam dengan barang tajam
dalam keadaan mabuk, memaki penggugat dengan kalimat
Lonte, menuduh selingkuh, dll;

5. Bahwa sejak pisah Tergugat pernah memberikan nafkah hanya
sebulan untuk Penggugat dan anak-anak, selanjutnya sudah tidak
pernah memberi nafkah kepada kami sampai sekarang ini;

6. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat
mengancam, mabuk-mabukan, memaki Penggugat dengan kalimat lonte
serta selalu menuduh Penggugat berselingkuh yang disaksikan
langsung oleh ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin hingga membuat
Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, olehnya

Hal 2 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

Hal 3 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 111/05/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 28 Tahun, agama Islam, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2002 di Atinggola dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah milik mereka sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia. Saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut;

-bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah

Hal 4 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



orangtuanya Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat;

-bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi;

- bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 65 Tahun, agama Islam hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 di Atinggola dengan status perawan dan jejaka, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saya kemudian pindah dan tinggal di rumah milik mereka sendiri sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan Saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2008 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengaran tersebut;

-bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah

Hal 5 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat;

-bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;

-bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Hal 6 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2008 yang penyebab pokoknya karena Tergugat Tergugat suka mabuk dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya sejak Januari 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Hal 7 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (ibu dan kakak kandung Penggugat), yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Hal 8 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia. Saat ini kedua anak diasuh oleh penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal pada Januari 2017 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 9 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersamajustru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal mulai januari 2017 sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha merukunkan dari pihak keluarga dan tidak adanya usaha saling rukun dari kedua belah pihak serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 5, meskipun telah dilakukan upaya penasihatn secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Hal 10 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأيه لا
يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى
الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب
حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح و لا صلح،
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با
لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal 11 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Materai

ttd

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Adnan, S.Ag

Hal 13 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 725.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Materai | : Rp. | 6.000,- |
| | Rp. | 816.000,- |

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)